

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua negara mempunyai pemasukan untuk membiayai belanja negara yaitu pemasukan dari dalam negeri ataupun luar negeri. Untuk itu, suatu negara harus memaksimalkan pendapatan negara khususnya dari dalam negeri yaitu penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penting yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan negara dan ekonomi.¹ Tabel berikut menunjukkan jumlah pendapatan negara dalam tiga tahun terakhir:

Table 1.1 Pendapatan Negara 2020-2022

Sumber pendapatan	Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
I. Penerimaan	2.006.334.00	2.435.867.10	2.443.182.70
Penerimaan Perpajakan	1.547.841.10	1.924.937.50	2.016.923.70
Pajak Dalam Negeri	1.474.145.70	1.832.327.50	1.960.582.50
Pajak Penghasilan	696.676.60	895.101.00	935.068.60
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551.900.50	680.741.30	740.053.60
Pajak Bumi dan Bangunan	18.924.80	20.903.80	31.311.00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Cukai	195.517.80	224.200.00	245.449.80
Pajak Lainnya	11.126.00	11.381.40	8.699.50
Pajak Perdagangan Internasional	73.695.40	92.610.00	56.341.10
Bea Masuk	39.122.70	43.700.00	47.528.50
Pajak Ekspor	34.572.70	48.910.00	9.012.70
Penerimaan Bukan Pajak	458.493.00	510.929.60	426.259.10

¹ Desti Riyanti Edy, Yanuar Adi Putra, Kepatuhan Laporan PPH Tahunan OP Pada Kantor Pelayanan Pajak Penjaringan 2015-2016, *Jurnal Ilmiah* 4, no. 1 (2017): 1689–1699,pdf.

Penerimaan Sumber Daya Alam	149.489.40	218.493.10	188.744.80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30.496.80	40.405.30	44.068.10
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152.504.00	149.013.40	110.429.80
Pendapatan Badan Layanan Umum	126.002.80	103.017.70	83.016.40
II. Hibah	5.013.00	1.010.70	409.40
Jumlah	2.011.347.10	2.436.877.80	2.443.592.20

Sumber : <https://www.bps.go.id>

Tabel 1.1 menyajikan data pendapatan negara yang dipengaruhi dari pajak. Pendapatan tersebut didominasi oleh penerimaan pajak mencapai Rp2,443,5 tumbuh 1,1% dari tahun 2022 Rp2,436,8 triliun. Pendapatan pajak ini didukung oleh pajak, kepabeanan dan cukai. Dapat dipastikan kinerja pajak membaik karena terbukti melampaui target selama dua tahun berturut-turut. Sementara itu, pendapatan bea dan cukai juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Bahkan setelah target tersebut direvisi melalui Perpres 98/2022, realisasi penerimaan pajak bea dan cukai melebihi target dengan mengumpulkan Rp245,4 triliun.² Sehingga memperjelas bahwasanya, pajak begitu berpengaruh terhadap jumlah pendapatan nasional.³

Pajak begitu penting, namun pelaksanaan pemungutan cukup sulit dilakukan disebabkan minimnya kepatuhan bayar pajak. Umumnya tingkatan patuh wajib pajak dinilai dari dua faktor, yaitu administratif dan teknis. Patuh pajak administratif yaitu pelapor pajak melakukan laporan maupun pembayaran pajak dengan *on time*. Dan patuh pajak secara teknis yaitu pelapor pajak melakukan perhitungan jumlah beban pajak dengan benar.⁴ Namun

² “Menteri Keuangan: Sri Mulyani: Pendapatan Negara Capai Rp1.829 Triliun per Agustus 2023,” www.kemenkeu.go.id, 2023, <https://databooks.data.co.id/publish/2023/09/21/srimulyani-pendapatan-negara-capai-rp1829-triliun-per-agustus-2023>.

³ Bahrul Sri Rukmini, “Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Trenggalek,” n.d., 204–19.

⁴ A. Kuncoro, “Pajak Dan Perusahaan,” *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 5, no. 2 (2021): 186–91, <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1415>.

kenyataannya di Indonesia secara umum pencapaian WPOP non karyawan belum berada pada kondisi ideal yaitu ratio 100%.

Pelayanan publik yang buruk, infrastruktur tidak merata, banyaknya pejabat korup adalah sekian banyak penyebab rendahnya kepatuhan pajak.⁵ Terdapat dua kategori wajib pajak: badan dan orang pribadi.⁶

Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan SPT WPOP

» Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2017—2021

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.002.585	19.006.794	18.334.683	17.653.046	16.598.887
a. Badan	1.652.251	1.482.500	1.472.217	1.451.512	1.188.488
b. Orang Pribadi Karyawan	13.279.644	14.172.999	13.819.918	13.748.881	13.446.068
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	4.070.690	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331
SPT Tahunan PPh	15.976.387	14.755.255	13.394.502	12.551.444	12.047.967
a. Badan	1.012.302	891.877	963.814	854.354	774.188
b. Orang Pribadi Karyawan	13.110.613	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.853.472	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723
Rasio Kepatuhan	84,07%	77,63%	73,06%	71,10%	72,58%
a. Badan	61,27%	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%
b. Orang Pribadi Karyawan	98,73%	85,41%	73,23%	71,83%	74,86%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	45,53%	52,44%	75,93%	74,28%	61,53%

Keterangan/sumber:

- Wajib pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.
- Data 2021 dari aplikasi Mandor diakses pada 19 Januari 2022, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Sumber: Laporan 2021 DJP

Gambar 1.1 menyajikan perbedaan WP individu yang terdaftar dibandingkan dengan WP pelapor SPT. Ratio patuh pelaporan SPT 2017-2021 mengalami naik turun. Namun, pada tahun 2021, WPOP non karyawan terppantau turun. Dengan memperhatikan data dapat dipastikan pemerintah mengalami kesulitan pada patuh pajak yang diharapkan. WP non karyawan memakai (Formulir 1770) dalam lapor pajak. WP non karyawan yaitu pelapor pajak dengan usaha maupun pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja.⁷

Wajib pajak non karyawan yang tidak patuh kewajiban perpajakan dikarenakan tidak adanya hubungan dengan organisasi

⁵ Tutik Siswanti, “Analisis Perbandingan Kepatuhan WP Sebelum Dan Sesudah penggunaan E-Filling (Studi WPOP Jakarta)” 6, no. 1 (2021): 1–14.

⁶ Saeronji, “Mengukur Kepatuhan Wajib Pajak,” 2017, www.pajak.go.id/artikel.

⁷ Sulfan Putu Juita Sani, “Kepatuhan WPOP Di Kota Denpasar,” *Jurnal Pajak* 3, no. 2 (2022): 295–303.

atau lembaga yang melindungi mereka. Oleh karena itu, pelanggaran perpajakan dapat dengan mudah terjadi.⁸

Salah satu faktor penting keberhasilan perpajakan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Yang mana SPT merupakan indikator kepatuhan pajak. Dengan asumsi kepatuhan pajak tinggi maka semakin tinggi penerimaan pajaknya.⁹

DJP mengadakan langkah-langkah untuk perpajakan, yaitu melakukan pembaruan pajak untuk hal admistrasi sebagai langkah menumbuhkan pajak. Memperhatikan perkembangan teknologi DJP menerbitkan ketentuan KEP-88/PJ/2004 tentang pengajuan surat elektronik (*E-filing*).¹⁰ Pengarsipan elektronik berarti wajib pajak mengisi dan menyampaikan pengembalian pajaknya secara online. Hal ini mempermudah pelapor menangani pajak dan meningkatkan kesadaran pajak.¹¹

Pemanfaatan teknologi menjadi faktor untuk menumbuhkan pajak pada saat penyampaian laporan SPT tahunan. DJP menerapkan sistem digital perpajakan dalam mengajukan pajak tanpa datang ke kantor pajak.¹² Adanya pengajuan pajak elektronik memungkinkan proses pengajuan pajak, pembayaran pajak, dan penyusunan dokumen perpajakan dilakukan secara online. Oleh karena itu, pengajuan pajak elektronik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak pemerintah.¹³

Selanjutnya kepatuhan pajak dalam melaporkan SPT dipengaruhi oleh sikap *love of money*. Sebagaimana kita ketahui, manfaat perpajakan tidak dirasakan dengan langsung, menjadikan pelapor pajak yang cinta uang akan berusaha tidak melaporkan SPT

⁸ Putu Juita Sani.

⁹ Zeynep et al., “*Contribution of underlying systemic rheumatic diseases to mortality in patients admitted to intensive care units: matched cohort study*,” no. 2 (2004): 223–26.

¹⁰ Direktorat Jenderal Pajak, KEP-88/PJ/2004.

¹¹ Nador, “Dampak penurunan tarif pajak UMKM dan sistem pelayanan online terhadap kesadaran wajib pajak (studi kasus UMKM yang terdaftar di KPP Semarang Barat),” *El-Muhasaba* 11, no. 1 (2020): 88.

¹² Qurrota dan Nur hayati, “Dampak insentif pajak penghasilan bagi usaha kecil dan menengah dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak,” no.1 (2022): 341–46.

¹³ Sihar Tambun dan Resti Riandini Resti, “Dampak perencanaan pajak dan digitalisasi pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh nasionalisme,” *Owner* 6, no. 3 (2022): 3015–26.

dengan dalih merasa tidak ada imbal balik. Sehingga wajib pajak yang cinta uang terdorong untuk curang saat melaporkan pajak. Alasannya uang yang mereka memiliki terdapat kepuasan untuk menikmati standar kehidupan.¹⁴ Sikap cinta uang disini memiliki makna keinginan seseorang dalam mendapatkan uang yang banyak, cenderung mengejar uang, dan berambisi untuk uang.¹⁵

Faktor berikutnya adalah kecerdasan spiritual, yang mana seseorang dapat mengevaluasi perilaku atau gaya hidup seseorang secara lebih bermakna. Kecerdasan spiritual diperlukan agar dapat berfungsi lebih efektif dengan IQ dan EQ. Kecerdasan spiritual adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan manusia dan dikaitkan dengan kejujuran, konsistensi dan nilai-nilai moral lainnya.¹⁶

Gambar 1.2 Penduduk Indonesia menurut agama



Sumber: Kementerian Dalam Negeri¹⁷

Berdasarkan gambar di atas, jumlah penduduk Indonesia mencapai 277,75 juta jiwa pada akhir tahun 2022. Jumlah ini

¹⁴ Amir Hidayatulloh, “Pengaruh religiusitas dan kecintaan terhadap uang terhadap pandangan etis mahasiswa akuntansi,” *Jurnal Universitas Jember* 17, no. 1 (2020): 28.

¹⁵ Andri, Erawati, dan Dewi, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Cinta Uang dan Religiusitas Terhadap Keinginan Menghindari Pajak,” *Jurnal Akutansi*, no. 3 (2021): 101–113.

¹⁶ Indah, Hasanah “Dampak kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP UMKM,” *Jurnal Akutansi*, no. 1 (2020): 133–46.

¹⁷ Monavia Ayu Rizaty, “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022, <https://dataindonesia.id/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>.

meningkat 4,43 juta dari 273,32 juta pada periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan agama, 241,7 juta penduduk Indonesia beragama Islam pada akhir tahun lalu. Angka ini setara dengan 87,02% populasi negara tersebut.¹⁸

Islam mengajarkan manusia untuk mengikuti aturan-aturan hidup. Orang dengan kecerdasan spiritual tinggi dianjurkan untuk menunaikan kewajibannya. Q.S Annisa 59 :¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah (Nabi Muhammad) dan para ululamri di antara kamu...”

Dalam tafsir Azhar, ayat di atas menekankan agar manusia mempercayai ahlinya. Artinya, kepada Allah, Rasulullah, dan pemegang kekuasaan. Manusia wajib menjaga kepercayaannya sebab pengkhianatan menunjukkan bahwa orang tersebut munafik. Sehingga setiap kali pemerintah mengajaknya beramal shaleh, seorang muslim wajib menaatinya.²⁰

Kaitan antara surat annisa diatas dengan kepatuhan pajak adalah kewajiban pelapor pajak untuk patuh terhadap pemerintah. Hal ini sesuai sabda Rasulullah:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Seorang muslim wajib mendengar dan mentaati (penguasa), kecuali jika diperintahkan untuk durhaka, maka ia dapat tidak mendengar dan tidak dapat menaati”²¹

Hadits di atas memiliki maksud sejalan dengan Q.S Annisa 59 yakni arahan taat kepada pemerintah terhadap kebaikan. Kecerdasan spiriual mempunyai 3 komponen, yaitu psikoetika, sosioetika, dan teoetika. Kecerdasan spiritual adalah faktor pendorong manusia untuk bersikap patuh.²²

¹⁸ Rizaty.

¹⁹ “Surat An-Nisa Ayat 59,” n.d., <https://qurankemenag.go.id/per-ayat/surah/4?from=50&to=60>.

²⁰ Afsya Septa Nugraha Srifariyati, “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif Qs. An-Nisa: 58-59,” *Jurnal Madaniyah* 9 (2019): 58–59.

²¹ “HR.Bukhori (no.4340, 7257), Abu Dawud (no. 2625), an-Nasa-i (VII/159-160), Ahmad (I/94), dari Sahabat ‘Ali Radhiyallahu anhu,” n.d.

²² Yohana, Hasanah, Muliastari, “Dampak kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP UMKM.”

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi dilakukan oleh Kristiana Yolanda Wula Djo dengan hasil bahwa pengaruh pemerintah dalam pemanfaatan teknologi mempengaruhi kepatuhan pajak.²³ Berbeda dengan penelitian Choirum Annisah dan Susanti, hasilnya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.²⁴ Telah dilakukan beberapa penelitian tentang pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan pajak, terutama oleh Linda Hetri Suryanthy, dkk yang menunjukkan *love of money* berpengaruh kepada kepatuhan pajak calon wajib pajak.²⁵ Bertolak belakang dengan penelitian Nyoman Trisna Herawati dan Novi Purwanti,²⁶ Indah Amiliasari dan Setiawan, menunjukkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.²⁷ Penelitian sebelumnya tentang kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain penelitian Wiyono Pontjoharyo, Kartika Sari,²⁸ Emylia Yuniartie, dkk²⁹ memperlihatkan kecerdasan spiritual mempengaruhi kepatuhan pajak WPOP. Penelitian lain

²³ Djo Kristiana Yolanda Wula Djo, “Dampak pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi perpajakan, dan pengenalan elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak,” *Literasi Akutansi* 2, no. 2 (2022): 119–28.

²⁴ Choirum Annisah, Susanti, “Pengaruh penggunaan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,” *Jurnal Akutansi (JA)*, 262-272.

²⁵ Linda Hetri Suriyanti, Oza Aidha Putri, dan Adriyanti, “Pengaruh religiusitas dan *love of money* sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap sanksi perpajakan,” *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* 12: 137–48.

²⁶ Novi Purwanti dan Nyoman Trisna Herawati, “Kewajiban moral, cinta uang, biaya kepatuhan perpajakan, dan dampak penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan,” (*Jurnal Akutansi*), no. 3 (2020).

²⁷ Indah Amiliasari dan Setiawan, “Modernisasi pajak terhadap kepatuhan WPOP melalui pemahaman internet sebagai variabel moderasi” *Jurnal Akutansi*, no. 7 (2021): 1644.

²⁸ Wiyono Pontjoharyo, Kartika Sari, “Penelitian Kecerdasan Spiritual Kepatuhan Pajak pada Usaha Kecil dan Menengah,” *Calyptra* 2, no. 2 (2018): 1–12.

²⁹ Emylia Yuniartie, Naim, Dewi “Dampak Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Penelitian Pengembangan Akutansi* 7,(2013): 37–60.

dilakukan Muliasari, dkk, memperlihatkan kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.³⁰

Table 1.2 Jumlah WPOP Non Karyawan

Tahun	Jumlah WPOP Non Karyawan	Pelaporan WPOP Non Karyawan
2020	97.131	5.154
2021	101.869	3.684
2022	107.652	3.371

Sumber : KPP Pratama Demak

Tabel 1.2 menyajikan kepatuhan WP non karyawan di Kabupaten Demak yang cukup rendah dan menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Alasan WPOP melakukan pelanggaran karena membuat pembukuan sendiri usaha mereka. Sehingga kemungkinan terdapat kekeliruan ketika melaporkan pajak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu dengan menambahkan penggunaan teknologi informasi dalam penelitian. Yang mana penggunaan teknologi informasi diharapkan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak saat pelaporan SPT tahunan. Selain variabel, yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah obyek penelitian pada kabupaten demak. Yang mana Demak adalah kabupaten dengan mayoritas masyarakatnya melakukan bisnis bebas seperti bertani dan budidaya ternak. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknologi informasi, *love of money*, dan kecerdasan spiritual terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Melihat persoalan di atas, maka penulis tergerak melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Sikap *love of money*, dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepatuhan WPOP Non Karyawan Terhadap SPT Tahunan.”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan teknologi informasi berpengaruh kepada kepatuhan non karyawan terhadap kewajiban melaporkan SPT tahunan WPOP?

³⁰ Muliasari, Hasanah, Azmary, “Dampak kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP UMKM.”

2. Sikap *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan non karyawan terhadap kewajiban pelaporan SPT tahunan WPOP Apakah berpengaruh?
3. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kepatuhan non karyawan terhadap kewajiban pelaporan SPT tahunan WPOP?

C. Tujuan

1. Mengetahui dampak penggunaan teknologi informasi kepada kepatuhan WPOP non karyawan melaporkan SPT tahunan.
2. Mendeteksi dampak sikap *love of money* pada kepatuhan non karyawan terhadap kewajiban pelaporan SPT tahunan WPOP.
3. Melihat dampak kecerdasan spiritual pada kepatuhan lapor SPT tahunan WPOP non karyawan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi KPP
 - a. Sebagai masukan dan wawasan mengenai kepatuhan perpajakan di Demak, berharap penelitian ini bisa memberikan informasi bermanfaat untuk menilai kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan pemahaman WPOP non karyawan mengenai kewajiban pajak.
 - b. Penelitian diarahkan ke DJP untuk mengetahui kepatuhan Kabupaten Demak terhadap pelaporan SPT Tahunan WPOP non karyawan.
2. Bagi penelitian selanjutnya
Penelitian ini bisa dibuat untuk sumber rujukan dalam penelitian selanjutnya, dengan menekankan pentingnya pengembangan dan penerapan pengetahuan, serta sejauh mana ide-ide terbentuk untuk melengkapinya di lapangan yang dianggap tidak cukup.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis penulisan skripsi yang baik dan benar dan terdapat 5 bab, meliputi:

1. BAB I (Pendahuluan)
Penelitian pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penelitian.
2. BAB II (Landasan Teori)

Bab ini penulis membahas deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

3. BAB III (Metode Penelitian)

Bab ini penulis membahas instrument metode penelitian yang meliputi:

- a. Jenis dan Pendekatan
- b. Setting Penelitian
- c. Populasi dan Sampel
- d. Desain dan Definisi Operasional Variabel
- e. Uji Validitas dan Realibilitas
- f. Teknik Pengumpulan Data
- g. Teknik Analisis Data.

4. BAB IV (Analisis dan Pembahasan)

Bab ini penulis memaparkan hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian beserta analisis data dan pembahasannya.

5. BAB V (Penutup)

Bab ini penulis memberikan kesimpulan penelitian serta saran untuk perbaikan penelitian.